

# PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

*Krismiaji*

Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

email: xmiaji@gmail.com

## ABSTRAK

*Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara sangat diperlukan. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu negara, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.*

*Kata kunci: hukum, pembangunan ekonomi, kepastian hukum, kepastian usaha/investasi.*

## PENGANTAR

Menurut Bank Dunia, Indonesia termasuk dalam kelompok negara sedang berkembang (*developing country*). Negara berkembang adalah negara yang sedang berusaha untuk meningkatkan mutu dalam berbagai bidang. Peningkatan mutu ini dilakukan melalui proses pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan ekonomi. Peningkatan mutu kehidupan bangsa dan negara merupakan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur (UUD 1945). Pembangunan di bidang ekonomi secara nyata baru dirasakan oleh bangsa Indonesia mulai akhir dekade 1960an. Dalam proses pembangunan tersebut, banyak faktor yang berperan dalam keberhasilannya, salah satunya adalah peran bidang hukum. Muncul pertanyaan mendasar, **apa peran hukum dalam proses pembangunan Indonesia?** Di garis-garis besar haluan negara GBHN, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas dan berhasil guna. Semuanya ini adalah sebagian prasyarat konsepsional yang paling di butuhkan dalam konteks kekinian Indonesia (Gaffar, 2000). Meskipun demikian, peran hukum dalam pembangunan ekonomi

masih banyak diperdebatkan.

Makalah ini bertujuan untuk memperjelas peran hukum dalam proses pembangunan di Indonesia. Makalah ini akan dimulai dengan pemetaan ringkas tentang pembangunan ekonomi di Indonesia, dilanjutkan dengan uraian ringkas tentang perlunya dukungan hukum dalam proses pembangunan ekonomi. Setelah diuraikan contoh dukungan hukum untuk pembangunan ekonomi, makalah ini diakhiri dengan simpulan.

### **Pembangunan Ekonomi di Indonesia**

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan periode 1960an proses pembangunan boleh dikatakan tidak ada. Hal tersebut disebabkan belum stabilnya kondisi sosial dan politik nasional. Sejak akhir tahun 1960an, pemerintah mulai secara terencana dan sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan ekonomi melalui program repelita (rencana pembangunan lima tahunan). Sampai dengan awal tahun 1990an, proses pembangunan berjalan baik. Dadot (2010) mengemukakan bahwa dalam upaya pembangunan dalam bidang ekonomi Orde Baru dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai pada tanggal 1 April 1969. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar dalam ekonomi Indonesia. Kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian, sedangkan 75% penduduk memperoleh penghidupan dari sektor pertanian. Kedudukan yang menentukan dari sektor pertanian dapat dilihat juga dari sumbangan penghasilan devisa negara. Lebih 60% dari ekspor Indonesia berasal dari sektor pertanian. Sebagai sektor terbesar dalam ekonomi Indonesia maka sektor pertanian merupakan landasan bagi setiap usaha pembangunan. Sasaran pembangunan dirumuskan secara sederhana dalam Repelita ini yaitu: pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Pelaksanaan pembangunan ini bertumpu pada Trilogi Pembangunan yaitu: (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (Dadot 2010). Selain itu, pembangunan di Indonesia pada masa orde baru dilakukan berdasarkan pada asas berikut: manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, kesadaran, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, dibutuhkan serangkaian modal dasar. Sebagian besar modal dasar tersebut sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Modal dasar yang disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional ialah: (1) Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, (2) Kedudukan geografi, (3) Sumber-sumber kekayaan alam, (4) Jumlah penduduk, (5) Modal rohani dan mental, (6) Modal budaya, (7) Potensi efektif bangsa, dan (8) Angkatan bersenjata. Dalam menggerakkan modal dasar untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu pula diperhatikan berbagai faktor, yaitu faktor demografi dan sosial-budaya; faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi; faktor klimatologi; faktor flora dan fauna; dan faktor kemungkinan pengembangan.

Dalam kurun waktu sekitar 30 tahun, pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi boleh dikatakan berhasil. Hal ini karena didukung oleh relatif stabilnya kondisi sosial politik serta adanya kepastian hukum, sehingga mampu mengundang para investor asing untuk ikut berperan dalam pengembangan perekonomian domestik. Namun di akhir masa orde baru, dukungan terhadap momentum pembangunan menalami penurunan drastis, terutama dukungan dari sisi hukum. Hal ini dapat dilihat adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang merajalela mulai dekade 1980an dan berpuncak pada krisis multidimensional yang menyebabkan keruntuhan Orde Baru pada bulan Mei

1998.

### **Persoalan Kepastian Hukum dalam Ekonomi**

Nyhart dalam Sulistiyono (2007) mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu:

- Prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
- Kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.
- Kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.
- Faktor penyeimbang. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.
- Akomodasi. Perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.
- Definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara (Sulistiyono, 2007). Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Ekonomi hanya bisa berkembang jika ekonomi tersebut bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa bertumbuh kalau ada kegiatan ekonomi yang salah satunya dipengaruhi oleh iklim investasi yang sehat. Iklim investasi yang sehat hanya bisa terjadi jika ada kepastian hukum. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja dalam Sulistiyono (2007), yang menjadi masalah utama di Indonesia dan banyak dikeluhkan oleh investor asing adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan perundang-undangan yang banyak hal tidak jelas dan saling bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Sulistiyono (2007), ketidak pastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu *pertama*, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur; *Kedua*, aparat lemah dalam menjalankan aturan; dan *Ketiga*, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan. Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat kompleks, dan *unpredictable*, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan reflektivitas dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*, kalau hal ini tidak dilakukan maka hukum ekonomi semakin mengalami alinasi di masyarakat, seperti yang telah terjadi sekarang ini (Sulistiyono, 2007).

### **Perlunya Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi**

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek, aspek sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi tidak terbatas dan cenderung naik seiring kenaikan jumlah penduduk, sehingga sering terjadi konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi (Suhardi, 2002). Berdasarkan pengalaman, peranan hukum tersebut harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Muncul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu seharusnya berperan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dalam kehidupan ekonomi warganya (Ismail, 2008). Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya (Suhardi, 2002).

Beberapa negara yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki

tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan (Rajagukguk, 1997).

Perubahan di bidang ilmu pengetahuan bersifat turbulen, yaitu terjadi terus menerus dan berlangsung sangat cepat pada akhir abad 20 dan dilanjutkan pada abad 21. Di masa lalu, revolusi industri yang bersifat mekanistik seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan. Selain perkembangan dalam bidang bioteknologi, revolusi yang amat dominan adalah dalam bidang teknologi informasi yang mampu mengubah dunia menjadi sebuah desa besar (*big village*) sehingga batas-batas wilayah negara menjadi tidak berarti (*borderless*). Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi jika manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasaan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa hukum amat berperan dalam melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Thomas Aquinas dalam Suhardi, 2002). Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang HAKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi.

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi (Friedman dalam Lubis, 1986). Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara (Juwana, 2002).

Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (*Traditional societies*) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya.

#### Ilustrasi

Dalam beberapa kasus, peraturan hukum untuk sebuah subyek kegiatan ekonomi tidak konsisten dalam arti ada beberapa peraturan yang mendukung dan ada peraturan yang bertentangan. Untuk memberikan gambaran perlunya kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi, berikut ini adalah ringkasan tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dalam studi terhadap Jaminan Kepastian hukum dalam Usaha Bongkar Muat Pelabuhan di Indonesia (Siregar, 2008):

1. Peranan hukum dalam pembinaan dan pengembangan usaha jasa bongkar muat di pelabuhan di Indonesia belum optimal dalam menciptakan stabilitas dan prediktabilitas serta keadilan bagi pengembangan usaha jasa bongkar muat di pelabuhan. Hal ini terutama dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian hukum dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha

- jasa bongkar muat di pelabuhan. Akibatnya posisi atau keberadaan PBM semakin terpojok dan tidak adanya kepastian berusaha dan kepastian hukum di pelabuhan yang akan berdampak cukup besar, antara lain karena jumlah PBM yang diusahakan di pelabuhan berjumlah lebih kurang 800 perusahaan yang mempekerjakan kurang lebih 14.000 karyawan dengan jumlah TKBM kurang lebih 16.000, yang terancam kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK); Akibat lain dari peranan hukum belum optimal untuk menciptakan keadilan terlihat dari timbulnya monopoli usaha oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) bertentangan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bentuk ketidakpastian hukum yang menonjol dari penataan hukum tentang usaha jasa bongkar muat di pelabuhan adalah tidak sinkronnya substansi antar peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan PP Nomor 70 Tahun 1996 yang cacat hukum, karena tidak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 1992 demikian juga dengan PP No. 82 Tahun 1999 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebelumnya yang melarang perusahaan pelayaran menjadi PBM.
  3. Ketidakpastian hukum dalam bentuk ketidaksinkronan antar peraturan disebabkan oleh karena pola pengembangan dan pembinaan usaha jasa bongkar muat sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan pelabuhan bersifat sangat pragmatis dan karenanya cenderung berubah-ubah. Hal ini memperlihatkan tidak adanya pola yang jelas dalam menentukan arah pengembangan usaha jasa bongkar muat khususnya, dan sistem pengelolaan pelabuhan secara umum. Untuk itu perlu dilakukan suatu pendekatan partisipatif dengan melibatkan sejumlah besar konstituen atau *stakeholder* dalam perumusan kebijakan, agar masalah mendasar yang bersifat faktual maupun konseptual dapat ditemukan secara tepat dan diatur secara tepat pula.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Siregar (2008) memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Agar disusun kembali peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembagian kewenangan dari masing-masing fungsi regulator, fasilitator, operator, dan user. PP ini harus sesuai dengan UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 serta memberikan kepastian berusaha bagi semua pihak baik yang bergerak dalam usaha kegiatan pokok dan usaha penunjang;
2. Agar dalam penyusunan kembali PP dan Kepmen serta ketentuan Pelaksanaan dapat mengacu pada:
  - a. peran dan fungsi pelabuhan dalam rangka menunjang perdagangan regional dan internasional serta pelabuhan sebagai titik temu perpindahan antar moda;
  - b. arah dan sasaran pelabuhan dalam rangka tuntutan pelayanan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat, bangsa dan negara serta peran aktif pihak Badan Hukum Indonesia dalam pelayanan pelabuhan didasarkan pada bentuk kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan didasarkan pada bentuk kerjasama saling menguntungkan, sejajar dan saling membutuhkan (*sinergy*).
  - c. Tatanan kepelabuhanan nasional dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, mendorong profesionalisme, mengakomodasikan teknologi angkutan serta mengutamakan pelayanan untuk kepentingan umum.
  - d. Tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menetapkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sektor-sektor (usaha), sehingga perusahaan-perusahaan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pengaruh Hukum Internasional Dan Globalisasi Ekonomi**

Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional, kerap kali diramalkan adalah perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang. Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*Cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung lama (Rajagukguk, 1997).

Disepakatinya GATT-PU[30] menandakan munculnya era liberalisasi perdagangan dunia tanpa proteksi dan tanpa hambatan, dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antar pelaku ekonomi. Pada tanggal 15 April 1994, dokumen akhir Putaran Uruguay telah ditandatangani oleh 124 wakil-wakil negara di Marrakesh, Maroko. Dokumen tersebut berisi 28 kesepakatan multilateral yang antara lain berisi: liberalisasi komoditi, penghapusan dan penurunan tarif produk manufaktur, penghapusan MFA yang mengatur tekstil dan pakaian jadi dalam 10 tahun, liberalisasi terbatas sektor jasa, penghapusan proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak milik intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*), *non-discrimination* dalam perlakuan investor asing (*Trade Related Investment Measures- TRIMs*), penghapusan tata niaga, pengawasan (*safeguards*), anti dumping dan arbitrase, subsidi (*Subsidies and Counter-vailing Measures*), dan penanganan konflik dagang (Sulistiyono, 2007).

Untuk mengawasi kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan tersebut, dibentuk sebuah lembaga yang bernama WTO-OMC (*The World Trade Organization – Organization Mondiale du Commerce*) sebagai wadah global permanen ketiga setelah *World Bank* dan IMF, yang sudah mulai bekerja sejak tanggal 1 Januari 1995. WTO ini bertindak sebagai polisi perdagangan internasional yang bertugas mengawasi dan menindak negara-negara yang melanggar ketentuan-ketentuan GATT-PU. Di samping itu, semua negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut wajib untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam GATT-PU. Apabila hal ini tidak dilakukan maka WTO (*World Trade Organization*), selaku badan yang berfungsi untuk menafsirkan dan menjabarkan isi perjanjian GATT-PU serta menyelesaikan sengketa di antara negara anggotanya, akan memberikan sanksi yang dapat merugikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara tersebut (Sulistiyono, 2007). Karena Indonesia ikut menandatangani GATT-PU, maka semua ketentuan yang ada dalam GATT-PU harus juga diberlakukan di wilayah Indonesia, sebab kalau Indonesia tidak mau memperhatikan dan mentaati kesepakatan yang tertuang dalam aturan-aturan GATT-PU, maka semua produk eksportnya akan dihambat dan tidak bisa diterima di semua negara anggota GATT-PU. Dalam kondisi negara Indonesia yang telah jatuh miskin seperti sekarang ini adanya sanksi dari WTO akan menyebabkan masyarakat Indonesia semakin menderita.

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global

mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO (Kartadjoemena, 2000). Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.

Erman Rajagukguk (1997) mengatakan, persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari "*Civil Law*" maupun "*Common Law*" berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara.

Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan *insider trading* mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, masih menurut Erman, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda. Walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya (Rajagukguk, 1997). Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan (Rajagukguk, 1997).

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu "*check and balance*" dalam bernegara. "*check and balance*" hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya. Dalam hal di atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan *Law Enforcement*, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistem *rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak *law enforcement* yang memadai. Dibidang inilah negara kita tercinta

Indonesia masih tertatih-tatih belajar memahami apa arti *rule of law* sebagaimana sering kita nyatakan secara fasih. ECW Wade dan Godfrey Philips dalam PM Hadjon (1987:81) menyatakan tiga konsep mengenai "*Rule of Law*" (Suhardi, 2002) yaitu:

- *The Rule Of Law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi.
- *The Rule of Law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum.
- *The Rule of Law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus dirinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.

Berbagai unsur dari pengertian *Rule of Law* tersebut haruslah dilaksanakan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satu unsurnya akan merusak keseluruhan sistim.

## SIMPULAN

Pembangunan dalam bidang ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya di bidang hukum. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Kasus yang diungkapkan dalam ilustrasi memberikan bukti bahwa ketika aturan perundang-undangan tidak konsisten dan tumpang tindih, maka sebuah usaha (pelabuhan) tidak akan mencapai tingkatan kinerja yang diharapkan, dan pada gilirannya bahkan menghambat pembangunan sektor lain, karena sektor pelabuhan berhubungan erat dengan berbagai sektor lainnya. Dengan kata lain, adalah sudah menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara, apalagi secara khusus negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

Ekonomi dan praktik bisnis mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang *biotechnology* dan teknologi informasi berakibat pada perubahan cara pengelolaan bisnis, dan bahkan mengakibatkan terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang termasuk hukum. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu negara, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.

Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Amerika dan Inggris. Jika di kedua negara tersebut, mereka menempuh pembangunan secara berturut-turut dari yang pertama, *menciptakan persatuan dalam negaranya*, kedua, *menggalakkan industrialisasi*, dan yang ketiga, *mewujudkan kesejahteraan sosial*. Urutan pembangunan negara seperti yang di tempuh kedua negara tersebut di atas, adalah merupakan suatu langkah ideal untuk mewujudkan negara yang kokoh, dengan dukungan ekonomi dan warga yang solid. Namun demikian untuk Indonesia hal ini tidak mungkin kita jalankan secara satu persatu, melainkan harus sekaligus. Menciptakan persatuan, menggalakkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan harus di lakukan secara bersamaan.

Kondisi tersebut di atas, memang memberi peluang terciptanya ketidak harmonisan pencapaian tujuan pembangunan hukum. Terlebih lagi jika aparat yang menjalankan agenda tersebut tidak paham

dengan kondisi kenegaraan (warga) sehingga justru tidak satupun dari tiga agenda yang di jalankan tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan. Bagi Indonesia, kiranya masih harus banyak belajar tentang hal-hal yang telah dicapai oleh negara maju tersebut dan menyadari bahwa dengan sistim hukum yang benar maka hukum itu dapat memberi pengaruh bagi warga negara untuk bekerja lebih giat lagi, karena prestasi mereka dilindungi dan di jamin oleh hukum, sehingga dengan sendirinya hasil kerja tersebut meningkatkan kemakmuran masyarakat.

#### REFERENSI

- Dadot. 2010. *Perkembangan Bidang Ekonomi pada Masa Orde Baru*. Makalah dapat ditemukan di <http://24bit.wordpress.com/2010/03/30/perkembangan-bidang-ekonomi-pada-masa-orde-baru/>
- Gaffar, Firoz, ed. 2000. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: CYBERconsult.
- Ismail. 2010. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Makalah dapat ditemukan di <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/10/23/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi-bagian-i/>
- Juwana, Hikmahanto. 2002. *Hukum Ekonomi dan Hukum internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
- Kartadjoemena, H.S. 2000. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: UI Press.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rajagukguk, Erman. 1997. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta: 4 Januari 1997.
- Siregar, Hasnil Basri. 2008. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-USU, Medan: 13 Desember 2008.
- Suhardi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sulistiyono, Adi. 2007. *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Solo.